

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PERUSAHAAN DAGANG
STUDI KASUS PADA PT XYZ



Disusun Oleh:
Siti Lathifah
2020200075

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PERUSAHAAN DAGANG
STUDI KASUS PADA PT XYZ



Disusun Oleh:
Siti Lathifah
2020200075

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN DAGANG STUDI KASUS PADA PT XYZ


Disusun Oleh:

Siti Lathifah

2020200075

Ketua Program Studi

Diploma Empat Akuntansi Perpajakan



Nanik Niandari, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing




Dra. Ronowati Tjandra,

M.M., M.si., Ak., CA.

Mengetahui,
Politeknik YKPN

Direktur



Dra. Supri, M.B.A., Ak., C.A., C.P.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN DAGANG STUDI KASUS PADA PT XYZ” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (POLITEKNIK YKPN), Yogyakarta.

Tugas Akhir ini berisi tentang Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai studi kasus pada PT XYZ yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 28 Juni 2024. Tugas Akhir ini disusun berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis selama 90 hari atau kurang lebih selama 2160 Jam. Selama penelitian dan penulisan Tugas Akhir banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Drs. Sururi, M.B.A., Ak., C.A., C.P.A. selaku direktur Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta;
3. Bapak Yudi Santara Setyapurnama S.E., M.Si., Ak., CA., BKP selaku Wakil Direktur I Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta;

4. Ibu Dra. Ronowati Tjandra, M.M., M.si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir;
5. Kedua orang tua saya Ibu Nur Sumarahayu dan Bapak Syahdana Abduh serta ketiga kakak saya Muhammad Iqbal Tawakal, Agam Gibran, dan Suha Syaila yang senantiasa selalu memberi dukungan dan dorongan melalui doa, materi, dan motivasi kepada penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa pembelajaran kuliah,
7. Bapak Toni Aris Margono S.E., BKP. selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dn Rekan yang telah membimbing selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan,
8. Karyawan, Satpam, serta keluarga besar civitas akademika Politeknik YKPN Yogyakarta;
9. Pengurus inti UKM Studi dan Penalaran periode 2021/2022 yang sudah kebersamai dan menemani penulis serta memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis di masa perkuliahan;
10. Anisa, Uswatun, Ariyanti, Dilla, Ayu, Tiara, Safina, Janet, Syifa, dan Nida yang sudah memberi dukungan dan memberi motivasi kepada Penulis dalam penyusunan tugas akhir;
11. Seluruh teman teman seperjuangan penulis di Politeknik YKPN angkatan 2020;
12. Seseorang yang sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir di masa masa sulit;
13. Diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai detik ini untuk melawan rasa takut, rasa malas, dan berbagai tekanan yang datang, serta tidak menyerah sesulit apapun rintangan yang ada di masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak untuk dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 Juni 2024



Siti Lathifah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan Tugas Akhir.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Perpajakan.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Jenis Pajak.....	9
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.2.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.2.8 Barang dan Jasa Kena Pajak.....	25
2.2.9 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak.....	26
2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.2.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	29
2.2.13 Pengertian Pajak Keluaran.....	30
2.2.14 Pengertian Pajak Masukan.....	30
2.2.15 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan.....	31
2.2.16 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.....	33

2.2.17	Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.....	34
2.2.3	Faktur Pajak.....	36
2.2.3.1	Definisi Faktur Pajak.....	36
2.2.3.2	Jenis-jenis Faktur Pajak.....	37
2.2.3.3	Fungsi Faktur Pajak.....	39
2.2.3.4	Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak.....	40
2.2.3.5	Surat Setoran Pajak (SSP).....	42
2.2.3.6	Surat Pemberitahuan (SPT).....	43
2.2.3.8	Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	46
BAB III	METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	49
3.1	Jenis Penelitian.....	49
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	49
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4	Metode Analisis.....	52
3.5	Kerangka Berfikir.....	52
BAB IV	PEMBAHASAN TUGAS AKHIR.....	54
4.1	Gambaran Umum Instansi.....	54
4.2	Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.....	55
4.3	Stuktur Organisasi.....	56
4.4	Gambar Struktur Organisasi.....	57
4.5	Sistem dan Prosedur Kerja.....	58
4.2.1	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ.....	64
4.2.2	Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ.....	70
4.2.3	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ.....	73
4.2.4	Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ.....	77
BAB V	PENUTUP.....	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.1.1	Kesimpulan Umum.....	80
5.1.2	Kesimpulan Khusus.....	81
5.2	Saran.....	83
5.3	Pengetahuan Baru dan Wawasan Serta Keterbatasan dalam Penulisan.....	83

5.3.1 Wawasan dan Pengetahuan Baru	83
5.3.2 Keterbatasan.....	84
Daftar Pustaka.....	85
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan pengkajian dan penyempurnaan mulai jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin bertambah banyak.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam pajak salah satunya ialah Pajak Pusat yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang sebagian besar dari pajak pusat di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak Pusat sendiri meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dalam melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala sektor.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang pengenaannya secara tidak langsung kepada konsumen. Masyarakat Indonesia sendiri terkenal sebagai entitas yang sangat konsumtif yang kesehariannya tidak luput dari pembelian barang ataupun jasa. Dengan hal ini tentunya masyarakat akan sering membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti halnya jika membeli makanan atau jika menggunakan jasa tertentu.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap Pembelian barang yang dihasilkan /dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia salah satu diantaranya adalah sistem *self-assessment*. Sistem *Self-Assessment Sistem* ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka harus serahkan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan besar dalam

mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran PPN terhutang, menyetorkan ke bank dan juga melapor secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk SPT. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, maka pengusaha/entitas yang dalam kegiatan usaha menghasilkan, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan dari luar daerah pabean dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut dan dipungut PPN pada saat melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dengan melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan secara taat atas azas dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi perpajakan. PPN Masukan yang telah dibayarkan pada pembelian BKP. Pada prinsipnya setiap Pajak Masukan dapat di kreditkan dengan PPN keluaran dengan memenuhi syarat syarat pengkreditan Pajak Masukan. Untuk mewujudkan perhitungan yang tepat dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang dapat di kreditkan dan yang tidak dapat di kreditkan maka perlakuan Akuntansi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak perusahaan. Perlakuan Akuntansi yang harus dipenuhi pihak perusahaan adalah pembukuan dan pencatatan secara Akuntansi. PPN tergolong sebagai pajak yang objektif dikarenakan penekanannya yang tertuju kepada objeknya terlebih dahulu sebelum kepada subjeknya. Seluruh subjek akan dikenakan PPN selama mereka mengkonsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean.

Dalam pelaksanaannya, Wajib pajak sering kali di hadapkan pada peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah dengan mekanisme perpajakan yang telah di atur oleh UU perpajakan itu sendiri, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di

Indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam manajemen pajak dan tidak kena sanksi pajak. Kesalahan dalam menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada Negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi Negara serta denda bagi pemilik badan usaha, mengingat badan usaha sebagai subjek pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang perdagangan pakaian yang ada di Yogyakarta, Indonesia. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat diretribusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

PT XYZ sudah berada cukup lama beroperasi dalam bidang perdagangan kain dan pakaian jadi di Indonesia prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan mulai dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan sudah banyak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan perhitungan, perekaman, dan pelaporan agar sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar pembahasan dalam Tugas Akhir yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ?
2. Apakah penerapan Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?
3. Apakah ada kendala yang dialami oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT XYZ dalam prosedur Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan cakupan pembahasan yang diuraikan, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
- b. Untuk mengetahui apakah prosedur dan mekanisme sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
- c. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dialami oleh PT XYZ dalam prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

A. Bagi Penulis

- 1) Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai Prosedur dan Mekanisme dalam perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ,
- 2) Penulis bisa secara langsung mempraktikkan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan untuk selanjutnya di terapkan di dunia kerja,
- 3) Penulis dapat menambah relasi dengan pegawai yang bekerja pada Instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, dan
- 4) Penulis dapat memenuhi syarat kelulusan D4 Sarjana Terapan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

B. Bagi Akademik

- 1) Sebagai bahan motivasi, masukan, dan pertimbangan untuk mengembangkan di dalam penelitian selanjutnya,
- 2) Terjalannya relasi antara Politeknik YKPN dengan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
- 1) Sebagai salah satu referensi dan bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui mengenai prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

C. Bagi Pembaca

- 1) Dapat memberikan informasi mengenai prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
- 2) Dapat memberikan informasi mengenai Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Teori Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak merupakan pungutan wajib umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan/pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan dan hal lainnya.

Pajak juga di definisikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. (Soemitro, 2013)

Menurut (Mardiasmo, 2016) pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas untuk melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa.

Sedangkan menurut ahli lainnya pajak merupakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Abut, 2007)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk juga infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pelayanan public lainnya. Terdapat beberapa fungsi pajak diantaranya yaitu:

a) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak memiliki fungsi anggaran yaitu sebagai sumber pemasukan kas ke negara yang digunakan untuk melakukan pembiayaan rutin pengeluaran negara. Apabila masih terdapat sisa atau surplus, maka akan digunakan untuk investasi pemerintah. Di dalam fungsi anggaran, terdapat pula fungsi demokrasi yang menunjukkan bahwa adanya kegotong royongan rakyat kepada negara yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan membayar pajak rakyat turut memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan negara.

b) Fungsi regulasi

Sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam fungsi regulasi, pajak berperan untuk mendorong penyaluran dana dari dana yang tersimpan (*private saving*) ke bentuk investasi (*public investment*).

c) Fungsi Distribusi

Distribusi berarti pemerataan, dalam fungsi ini, pembayaran pajak berperan dalam mengatur pemerataan pembangunan nasional. Pendistribusian pajak dilakukan dengan memperhatikan jumlah penerimaan yang diterima dengan kesejahteraan rakyat. Dengan pendistribusian penerimaan pajak negara secara merata, diharapkan taraf hidup masyarakat akan meningkat.

d) Fungsi Alokasi adalah pengalokasian penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat atau menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.

2.1.3 Jenis Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

A. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Beberapa diantara pajak langsung yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Beberapa contoh dari Pajak Tidak Langsung yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak Bea Masuk
3. Pajak Ekspor

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung karena pembebanannya yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

B. Menurut Sasaran

Pajak pertambahan nilai merupakan Pajak Objektif karena dalam pemungutannya berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri.

C. Menurut Pemungutannya

Pajak Pertambahan Nilai bukan termasuk Pajak Daerah melainkan Pajak Pusat, dikarenakan pemungutan pajaknya berdasarkan Undang – Undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai undang-undang tersebut maka tarif PPN yang sebelumnya 10% mulai tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebesar 11%.

Menurut Supramono (2009:125) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, pembangunan sarana masyarakat, menciptakan lapangan kerja agar pendapatan masyarakat merata. Pendapatan Negara dari PPN dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Daerah Pabean, Baran Berwujud dan BKP.

Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Tarif PPN di tetapkan sebesar

11%. PPN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan mengenai PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli).

2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak yang memiliki fungsi sebagai penerimaan utama negara (*budgetair*) yang akan digunakan sebagai pengeluaran-pengeluaran negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak menyangkut penarikan yang sebagian dari daya beli masyarakat maka asas legalitas menjadi syarat wajib dalam pengenaannya. Menurut undang-undang yang berlaku pajak berdasarkan asas legalitas. Selain menggunakan aspek legalitas pajak penerapan pajak juga harus didasarkan pada aspek etis yang didasarkan pada teori teori tertentu.

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu agar dalam pengenaannya dapat dibenarkan. Ada 5 (lima) karakteristik PPN yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pajak tidak langsung,
2. Pajak atas konsumsi
3. Pajak objektif
4. *multi stage tax*
5. *indirect subtraction method/credit method/invoice method*

Karakteristik yang ada ini tentu saja tidak seratus persen dapat diterapkan di dalam praktik kerja dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akan tetapi karakteristik PPN yang ada dapat menjadi landasan dasar bagi praktik pemungutan dan pengenaan PPN di lapangan.

1. Pajak Tidak Langsung

Untuk mengetahui garis besar karakteristik ini diperlukan pembedaan pengertian pajak sebagai pemikul beban pajak dan subjek pajak sebagai yang bertanggung jawab atas pembayaran ke kas negara atas utang pajak yang ada. Dalam karakteristik pajak ini kedua subjek pajak berada dalam satu kesatuan dimana yang dikenai oleh satu pihak yaitu yang menerima penghasilan.

Karakteristik pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pihak yang memikul beban pajak adalah konsumen dari barang dan jasa, sedangkan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara adalah pihak penjual. Dalam karakteristik pajak tidak langsung, penjual bukan hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara tetapi juga diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penetapan yang melahirkan utang pajak. Fungsi penetapan ini dalam undang-undang PPN 1984 diaplikasikan dalam bentuk penerbitan faktur pajak. Faktur pajak dari sisi penjual merupakan sebuah bukti dilakukannya pemungutan pajak yang selanjutnya wajib di setor ke kas negara. Sedangkan untuk pembeli, faktur pajak ini sebagai bentuk bukti adanya beban pajak yang harus dibayar.

Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dikenakan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung

1. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak
3. Pemikul beban pajak yakni orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak.

2. Pajak Atas Konsumsi

Kemampuan orang dalam membayar pajak dapat dilihat dari kemampuannya memperoleh penghasilan atau juga dari kegiatan konsumsi. Pajak atas konsumsi sesuai dengan namanya dikenakan terhadap kegiatan konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi yang dimana ini merupakan karakter utama dari Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Dalam penjelasan UU PPN 1984, secara yuridis dikatakan bahwa “Dengan mengingat pada sistemnya, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.”

Pajak dilahirkan oleh objek pajak dan subjek pajak. Untuk melahirkan pajak, UU tentunya akan menentukan peristiwa, perbuatan, ataupun keadaan hukum yang menjadi objek pajak dan pemikul beban pajaknya. Sebagai pajak atas konsumsi, secara teoritis objek PPN adalah kegiatan konsumsi dan subjek pajaknya adalah konsumen. Pajak Pertambahan Nilai tidak haanya diabngun dengan karakter pajak atas konsumsi, tetapi karakter lainnya yang seperti pajak tidak langsung dan *multi stage tax*. Walaupun pajak atas konsumsi, namun pembayarannya tidak dilakukan sendiri oleh konsumen melainkan melalui pemungutan oleh penjual (pajak tidak langsung). Pengenaan PPN juga dilakukan secara bertingkat (*multi stage tax*) sejak dari wilayah produksi sampai distribusi ke konsumen akhir.

Pada karakter ini yang menjadi objek pajak adalah setiap konsumsi di dalam negeri (daerah pabean). Yang dituju sebagai pemikul beban pajak adalah pihak yang mengonsumsi yaitu konsumen. Pengenaan PPN terhadap konsumsi diterapkan secara umum, baik atas konsumsi barang maupun jasa. Berdasar asas netralitas dalam pengenaan, pada prinsipnya baik konsumen barang maupun jasa memiliki kemampuan yang sama untuk memikul beban pajak atas konsumsi.

Pengenaan PPN berdasarkan prinsip tempat tujuan melihat kegiatan konsumsi dari sudut pandang pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Sedangkan prinsip tempat tujuan melihat kegiatan konsumsi dari sisi konsumen. Menurut (Sukardji, 2009) apabila dikehendaki ada sifat netral PPN di bidang perdagangan internasional dan

prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri, karena dua jenis komoditi tersebut sama-sama di konsumsi di dalam negeri maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama.

3. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya *taatbestand* atau keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang jua disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama. (Sukardji, 2006)

Yang menjadi subjek pajak dalam pengertian pajak objektif di atas adalah konsumen, yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang pajak. Siapa pun konsumennya, sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut dikenai pajak. Lain halnya dengan pajak subjektif seperti pajak penghasilan yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Sebagai contoh, pajak penghasilan bagi orang pribadi berbeda dengan pajak penghasilan bagi badan. Demikian pula pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menikah berbeda dengan pajak penghasilan bagi orang pribadi yang tidak menikah.

Meskipun PPN adalah pajak konsumsi, tetapi pada dasarnya pengenaannya dilakukan terhadap penghasilan yang dilakukan secara tidak langsung melalui konsumsi. Pada umumnya, jumlah uang yang dibelanjakan (dikonsumsi) berasal dari penghasilan yang diterima setelah dikurangi *saving* atau investasi. Apabila kita melihat secara makro, meskipun PPN menimbulkan dampak regresi, namun secara keseluruhan jumlah PPN yang dibayar secara kuantitatif akan terjadi perbedaan antara konsumen

berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah. Konsumen berpenghasilan tinggi berpotensi membelanjakan uangnya lebih banyak dari konsumen berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan, pajak yang dibayar berpotensi menjadi lebih besar dibebankan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan konsumen yang berpenghasilan lebih rendah.

Pajak yang sifatnya objektif, lazimnya tidak dipungut tersendiri, melainkan dimasukkan ke dalam harga barang sehingga sering sekali orang tidak menyadari bahwa dalam harga barang itu (rokok, bensin) sudah termasuk pajak. Oleh sebab itu, pemungutan pajak objektif yang tidak langsung ini lazimnya mudah sekali, tetapi sukar diperkirakan sebelumnya. (Soemitro, 2006).

4. Multi Stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dikatakan berkarakter *multi stage tax*, apabila pengenaan PPN dilakukan pada setiap jalur produksi maupun distribusi dari suatu barang sampai ke konsumen akhir. Dasar pengenaan pada karakteristik ini sebenarnya sedikit menyimpang dikarenakan belum terjadi kegiatan konsumsi apabila masih berada dalam jalur produksi maupun distribusi dan belum sampai di konsumen terakhir. Pengenaan PPN secara bertingkat sejak jalur produksi sampai distribusi pada dasarnya akan menyebabkan pengenaan pajak berganda apabila tidak disertai mekanisme lain untuk menghindarinya. Akan tetapi, karakteristik ini tidak bisa dipahami sebagai karakter yang berdiri sendiri. Karakteristik ini harus dirangkai dengan karakter lainnya yang bertujuan menghindari pengenaan pajak beranda agar dalam pengenaannya masih sesuai dengan karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi.

5. Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method

Karakteristik ini merupakan karakteristik yang dimaksudkan agar pengenaan PPN yang dilakukan secara bertingkat sejak jalur produksi sampai jalur distribusi ke konsumen akhir tidak menimbulkan pajak berganda. Mekanisme yang dipilih oleh UU PPN untuk menghindari pengenaan pajak berganda adalah dengan menggunakan metode pengurangan tidak langsung. Karakteristik ini tidak diperlukan sekiranya mekanisme pemungutan PPN menggunakan metode *single stage tax*. Dengan metode ini, pajak yang dipungut dari pembeli yang merupakan *output tax* sebelum disetor ke kas negara dikurangi dahulu dengan pajak yang dibayar pada saat perolehan barang yang disebut *input tax*. Dengan menyetor hanya selisih lebih dari *output tax* dikurangi *input tax* maka tidak akan terjadi penyetoran pajak yang *double*. Mekanisme pengurangan tidak langsung ini hanya diberlakukan pada jalur yang belum terdapat kegiatan konsumsi, yaitu jalur produksi sampai distribusi sebelum ke konsumen akhir. Metode yang dipilih untuk melakukan pengurangan adalah melalui pengkreditan pajak. Dalam UU PPN, yang dimaksud dengan *output tax* adalah pajak keluaran sedangkan *input tax* adalah pajak masukan. Untuk menghitung PPN terutang yang harus disetor dalam suatu masa pajak dilakukan dengan cara pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Sarana yang digunakan untuk pengkreditan pajak masukan adalah dengan menggunakan faktur pajak (*invoice method*). Dalam faktur pajak terdapat jumlah PPN terutang yang dipungut penjual dan menjadi beban pembeli.

Dalam penjelasan UU PPN 1984, penambahan nilai dijelaskan sebagai berikut. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Namun demikian, mengingat undang – undang pajak pertambahan nilai menganut asas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya, maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor barang kena pajak dimaksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Penentuan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Dan yang mengatur Tarif PPN yang terbaru oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2021 atau UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kapabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak Pertambahan Nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli yang artinya harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika tidak ditemukan keterangan Pajak Pertambahan Nilai artinya total harga yang tertera sudah termasuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 disebutkan bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 17 ayat 3 terdapat beberapa ketentuan saat terutangnya PPN yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP yang bergerak
terutang pada saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli atau saat barang secara langsung diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Penyerahan BKP yang tidak bergerak
terutang pada saat penyerahan hak untuk menguasai menggunakan hak yuridis (pada saat penyerahan hak tercantum dalam hak akta jual beli). lalu pada saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata pada saat barang tidak bergerak diserahkan penguasaannya secara nyata kepada pembeli meskipun secara yuridis barang tersebut masih milik penjual.
3. Penyerahan BKP tidak berwujud
PPN terutang pada saat harga penyerahan diakui sebagai piutang oleh PKP yang bersangkutan serta harga penyerahannya ditagih oleh PKP yang bersangkutan dan juga di tanda tangani nya kontrak atau perjanjian oleh PKP yang bersangkutan.
4. Penyerahan JKP
PPN terutang pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau keseluruhan.
5. PPN atas Impor BKP

Terutang pada saat BKP tersebut dimasukkan kedalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean.

6. PPN atas persediaan BKP dan aktivitas yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

Yang tersisa pada saat pembubaran tertanggal pada saat ditandatanganinya Akta Pembubaran oleh notaris, diketahui telah bubar secara nyata atau telah diketahui telah bubar berdasarkan dokumen atau data.

7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean Saat terutangnya pada saat secara nyata digunakan, harga perolehannya dicatat sebagai utang (akrual basis/biaya), saat penagihan dan pembayaran, serta saat ditandatanganinya surat perjanjian.

Terdapat beberapa tempat terutang PPN yang juga diatur di dalam Undang-Undang PPN diantaranya yaitu

1. Atas penyerahan BKP atau JKP adalah di tempat tinggal pengusaha (orang pribadi) atau tempat kedudukan (pengusaha badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.
2. Atas impor BKP adalah di tempat di masukannya BKP ke dalam Daerah Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdapat Wajib Pajak.
4. Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan saja atau pekerjaan adalah bangunan didirikan.

2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian PKP sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 pasal 1 (15) disebutkan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – undang PPN”. Undang – undang PPN tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan – ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 Tahun 1988 serta PP Nomor 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN.

Pengelompokan Atau Kriteria Subjek PPN dikelompokkan menjadi dua yakni PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP dan PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan atau mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean, merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut:

1. Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Memungut pajak terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
4. Melaporkan penghitungan pajak.

Sebagai Subjek PPN, PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak dalam format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP serta melaporkannya.

Non PKP atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP untuk JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN tetapi pada umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk ke dalam PPN. Aturan ini tertuang ke

dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta pasal 16C. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP, dalam kondisi

1. Impor BKP
2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4. Melakukan kegiatan pembangunan

Pengusaha kecil juga memiliki kewajiban yang mengikat terlebih jika mereka memilih agar di kukuhkan sebagai PKP sehingga mereka sepenuhnya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK/03/2013 menetapkan batasan pengusaha yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil sebagai berikut:

1. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar.
2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
3. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlahnya melebihi 4,8 milyar
4. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto melebihi 4,8 milyar.

Menurut (Resmi, 2011) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP

dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka rumusan objek PPN secara umum terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Impor Barang Kena Pajak
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
9. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dalam UU PPN dan PPnBM antara lain:

1. Pasal 4 Ayat (1) yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN.
2. Pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

3. Pasal 16D yang mengatur pengenaan PPN atas Penyerahan BKP berupa Aktiva.

Untuk objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM dan pasal 16C ditujukan pada kegiatan membangun sendiri, dimana tata caranya diatur dalam PMK, yakni PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun ini dilakukan orang pribadi dan tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tetap menjadi objek PPN karena pada dasarnya setiap barang yang mengalami penambahan nilai akan dikenakan PPN.

Objek PPN atas kegiatan membangun sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu membangun dengan kontraktor atau benar-benar membangun sendiri. Jika kegiatan membangun menggunakan kontraktor wajib memungut PPN maka dengan catatan kontraktor yang disewa berstatus PKP. Jika kontraktor tidak berstatus PKP, maka wajib pajak akan menanggung kewajiban setor dan lapor PPN. Objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM pasal 16D, dikenakan pada penjualan barang yang sedari awal tidak diperjual belikan. Perlakuan objek PPN untuk pasal 16D ini diberlakukan manakala PKP mengalami kejadian likuidasi atau pembubaran, yang mengharuskan PKP tersebut menjual aset.

Sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya pertimbangan sosial dan ekonomi, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk ke dalam objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam UU PPN dan PPnBM pasal 4A. Barang dan Jasa yang tidak termasuk objek PPN antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat.

3. Makanan dan Minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang di konsumsi di tempat maupun tidak, termasuk minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sementara untuk jenis jasa yang tidak termasuk ke dalam objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM pasal 4A diantaranya:

1. Jasa pelayanan kesehatan dan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi

Objek PPN memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan perpajakan yang ada di Indonesia, Beberapa aspek pentingnya termasuk:

1. Sumber Pendapatan Negara

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari objek PPN digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pengendalian Inflasi

Pemberlakuan PPN pada sejumlah barang dan jasa tertentu dapat membantu mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan harga konsumsi barang-barang tertentu, Objek PPN dapat mengurangi permintaan dan mencegah tekanan inflasi yang berlebihan.

3. Penyederhanaan Sistem Pajak

Objek PPN juga membantu menyederhanakan sistem pajak Indonesia. Dengan menerapkan tarif PPN yang sama pada sejumlah barang dan jasa, pemerintah dapat menghindari kompleksitas

2.2.8 Barang dan Jasa Kena Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (2-3): “Barang kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, sementara pengertian barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.”

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 (5-6): “jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, sementara pengertian Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jenis Barang Kena Pajak berupa suatu barang berwujud yang berdasarkan sifatnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang penggunaannya dapat dipindahkan, contohnya mesin, komputer dan lainnya.

Barang tidak bergerak adalah barang yang secara nyata dapat terlihat namun tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan dan lainnya.

Barang berwujud adalah barang yang secara wujud memiliki bentuk fisik, contohnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lainnya. Sedangkan barang tidak berwujud adalah barang yang tidak memiliki wujud fisik, contohnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lainnya.

2.2.9 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak

Selain barang dan Jasa Kena Pajak, terdapat juga Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak, seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Selain barang tidak kena pajak, terdapat juga jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
17. Jasa boga atau *catering*

2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (17):

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, pengantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

Sebagaimana penjelasan dari UU Nomor 42 tahun 2009 di atas maka Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pengantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Baran Kena

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Sedangkan Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;**
- 2. Untuk pemberian secara cuma-cuma dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;**
- 3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;**
- 4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;**
- 5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual Eceran;**
- 6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;**
- 7. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan.**
- 8. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;**
- 9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 11% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;**
- 10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 11% (sebelas persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;**
- 11. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;**

2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP bisa orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 milyar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai 4,8 Milyar, maka tidak wajib menjadi PKP namun pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam PPN dikenal juga dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli memperoleh BKP/JKP.

Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN adalah 11% namun, tarif PPN juga sebesar 0% yang diterapkan atas:

1. Ekspor BKP tidak berwujud
2. Ekspor BKP berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak

Rumus perhitungan PPN menggunakan tarif PPN x Dasar pengenaan Pajak atau sama dengan DPP x 11%.

2.2.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah Pajak Masukan. Menurut (Mulyono, 2008)

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari

luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP”.

Selain Pajak Masukan, terdapat pula Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN. Menurut (Mulyono, 2008)

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP”.

2.2.13 Pengertian Pajak Keluaran

Menurut (Mulyono, 2010) Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi yang terutang PPN. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan selisihnya tersebut kepada kas negara. Selain pengertian menurut para ahli pengertian lain dari pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran juga memiliki karakteristik seperti disebutkan sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN member penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual.

2.2.14 Pengertian Pajak Masukan

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN pada setiap penyerahan BKP atau JKP kepada lawan transaksinya, dan apabila PKP yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut tidak memungut PPN terhadap lawan transaksinya, maka bagi PKP, lawan transaksinya tidak

mempunyai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. (Setu, 2011) menyatakan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau Impor BKP.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP (Mardiasmo, 2012)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP.

2.2.15 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.

Menurut (Hilarius, 2012) menyatakan bahwa syarat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum dikukuhkan sebagai sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station waon, van, dan kombi.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak lengkap/benar baik secara formal maupun materil.
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan prinsip dasar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN)
4. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak sederhana.
6. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15.
7. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.

8. Pajak Masukan tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
9. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

2.2.16 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Waluyo, 2011) mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum di kreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.17 Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi-transaksi dalam pembelian dan penjualan barang harus dicatat sesuai dengan akuntansi maupun peraturan perpajakan. Menurut (Lumbantoruan, 2011) menyatakan prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi-transaksi dalam pembelian dan penjualan barang sebagai berikut:

1. Pembelian barang /persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan, dengan jurnal:

Pembelian	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Utang		xxx

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan, dengan jurnal:

Pembelian barang modal	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Utang		xxx

3. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

Pembelian yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan sesuai dengan UU PPN. PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi, dengan jurnal:

Pembelian	xxx	
Biaya PPN	xxx	
Kas		xxx

4. Pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat di kreditkan, dengan jurnal:

Pembelian barang modal	xxx	
Kas		xxx

5. Pembelian dengan potongan

- Pembelian dengan potongan, jika pembayarannya dilakukan dalam periode yang ditentukan tarif PPN 11% dengan jurnal:

Pembelian	xxx	
Cadangan dan potongan pembelian	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Utang		xxx

- Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli tidak berhak atas potongan, dengan jurnal:

Utang	xxx	
PPN	xxx	
Rugi karena potongan tidak diambil	xxx	
Kas		xxx

6. Pengembalian pembelian, dengan jurnal:

• Utang	xxx	
Pembelian		xxx
PPN Masukan		xxx

7. Penjualan Barang, dengan jurnal:

• Kas	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx

8. Pengembalian penjualan, dengan jurnal:

• Penjualan	xxx	
PPN Keluaran		xxx
Kas		xxx

9. Penjualan dengan uang muka:

Pembayaran uang muka, dengan jurnal:

• Kas	xxx	
Uang muka pelanggan		xxx
PPN Keluaran		xxx

10. Penjualan dengan angsuran:

- Pada saat penyerahan barang, dengan jurnal:

Piutang Penjualan	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx

- Pada saat pembayaran angsuran, dengan jurnal:

Kas	xxx	
Piutang Penjualan		xxx

Pada tanggal 15 masa pajak berikutnya merupakan batas akhir pembayaran pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajaknya ke kas negara, dengan jurnal:

• Utang Pajak	xxx	
Kas		xxx

2.2.3 Faktur Pajak

2.2.3.1 Definisi Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan dokumen yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan transaksi barang atau jasa kena pajak, dengan beberapa jenis Faktur pajak dengan fungsi masing-masing antara Faktur Pajak Penjualan atau keluaran dan masukan (pembelian). Penerbitan atau pembuatan Faktur Pajak Masukan dapat dilakukan secara elektronik maupun diotomatisasi untuk

memudahkan PKP dalam melakukan pengelolaannya. PKP wajib untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Ekspor BKP tidak berwujud, Ekspor JKP, dan setiap BKP dan JKP yang diperdagangkan sudah dikenai pajak di luar harga aslinya. Jika faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN, sedangkan faktur merupakan bukti transaksi di luar pengenaan pajak. Apabila PKP mengirimkan *invoice* dengan menyertakan faktur pajak, maka artinya penyerahan barang/jasa tersebut dikenakan PPN.

Dalam setiap penyerahan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud maupun ekspor jasa kena pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

Menurut (Waluyo, 2011)

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Contoh gambar Faktur Pajak tertera dalam Lampiran Gambar 1 pada Halaman

2.2.3.2 Jenis-jenis Faktur Pajak

Secara umum, Faktur Pajak terbagi menjadi dua, yakni:

1. Faktur Pajak Penjualan

Faktur Pajak penjualan adalah dokumen yang dibuat oleh PKP Penjual yang telah memungut PPN saat melakukan transaksi atau penjualan barang/jasa kena pajak. Faktur pajak ini diterbitkan PKP penjual yang kemudian dokumen pajak ini menjadi Faktur Pajak keluaran bagi PKP penjual karena telah memungut Faktur Pajak PPN maka PKP penjual wajib menyetorkan PPN

terutang ke kas negara dan melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak atau setiap bulannya.

2. Faktur Pajak Pembelian

Faktur Pajak Pembelian adalah dokumen yang diterima PKP Pembeli atau pengusaha kena pajak yang membeli barang/jasa kena pajak. PKP pembeli mendapatkan Faktur Pajak Pembelian dari PKP penjual karena telah membayar PPN atau telah dipungut PPN oleh PKP penjual. Faktur Pembelian yang diterima PKP pembeli ini nantinya akan menjadi Faktur Pajak Masukan yang dapat digunakan untuk mengurangi PPN terutang. Jika Pajak Masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka PKP dapat melakukan pengembalian atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Dengan memahami dasar tentang dokumen faktur pajak maka akan memudahkan PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti:

- Memotong atau memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Membayar atau menyetorkan PPN terutang
- Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
- Hak mengkreditkan pajak terutang atau restitusi PPN

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak Pengganti adalah dokumen pengganti atas E-Faktur yang sudah diterbitkan sebelumnya karena terjadi kesalahan dalam pengisian selain kesalahan pengisian NPWP sehingga perlu untuk dibuat perbaikan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. E-Faktur pengganti ini sebagai pengganti untuk mengoreksi apabila terjadi ketidaksesuaian laporan dengan kenyataan.

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah dokumen dari PKP Penjual yang mencakup seluruh penyerahan terhadap pembelian BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender. E-Faktur Pajak buatan PKP ini meliputi semua penyerahan BKP atau JKP selama satu bulan takwim kepada pembeli atau penerima barang kena pajak yang sama. Jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan

BKP/JKP atau pembuatan E-Faktur Pajak Gabungan, maka pada saat diterima pembayaran dicatat di dalam faktur.

1. Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak Cacat adalah dokumen yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas atau terdapat kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri.

2. Faktur Pajak Digunggung

Penerbitan E-Faktur yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran atau dikenal juga dengan pajak retail sehingga tidak berisi identitas nama pembeli beserta tanda tangannya.

2.2.3.3 Fungsi Faktur Pajak

Secara umum Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti transaksi barang atau jasa kena pajak tersebut telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya E-Faktur maka pengusaha dapat terbebas dari tuduhan manipulasi atau penggelapan pajak pada saat ada pemeriksaan, sebab pengusaha memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT Masa sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur Pajak memiliki beberapa fungsi diantara yaitu:

1. Pengendalian Akuntansi Berfungsi sebagai pengendalian akuntansi ini tertera pada jumlah total pada faktur, di mana jumlah total jatuh tempo ini bisa diakui jadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk pedagang.

2. Kontrol Internal

Berfungsi sebagai pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan sebab komponen biaya pada faktur harus disetujui bagian manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terkait dengan perpajakan.

3. Kredit PPN

Berfungsi sebagai kredit PPN yakni dapat mengurangi PPN terutang ketika Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran. Artinya,

terjadi kelebihan pembayaran PPN dari transaksi barang/jasa kena pajak yang dilakukannya. Sehingga, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan untuk masa pajak berikutnya atau memilih untuk melakukan restitusi PPN.

4. Fungsi lain Faktur Pajak

Fungsi lainnya yakni melakukan pembetulan di masa mendatang terjadi kesalahan. Sehingga perusahaan tidak menghadapi kesulitan saat petugas pajak datang dan menemukan ketidaksesuaian dalam E-Faktur.

2.2.3.4 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak

Dalam membuat sebuah faktur pajak, pengusaha kena pajak harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak menyatakan bahwa:

1. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau pengantian Faktur Pajak serta Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam membuat dan mengadministrasikan Faktur Pajak, perlu diberikan pedoman atas peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud.

Sebagai pengusaha kena pajak, pembuatan Faktur Pajak adalah suatu hal yang penting. Apabila PKP melakukan kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak tentu akan ada risiko yang ditimbulkan, seperti terjadi kesalahan penulisan alamat pada Faktur

Pajak yang menyebabkan Faktur Pajak tersebut dianggap tidak lengkap, sehingga akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari nilai DPP.

Pada Pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak untuk setiap transaksi, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud serta ekspor JKP, yang semua transaksi tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN.

Pada pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 menjelaskan lebih detail waktu atau saat pembuatan Faktur Pajak. Pertama, Faktur Pajak harus dibuat pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kedua, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan (BKP) dan/atau JKP. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Keempat, Faktur Pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Kelima, Faktur Pajak harus dibuat pada saat lain yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN.

2.2.3.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank Penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran. Menurut (Resmi, 2011)

“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”

Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari;

- Lembar ke-1 : Untuk arsip PT XYZ
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)
- Lembar ke-3 : Untuk PT XYZ yang nantinya akan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN.
- Lembar ke-4 : Untuk arsip kantor penerimaan pembayaran
- Lembar ke-5 : Untuk arsip pemungut/pihak lain

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, batas akhir penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama tanggal 10 bulan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan

peraturan undang – undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan pasal 9 (2a), Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

2.2.3.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011:31), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, batas akhir pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, jika dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

Dalam undang-undang yang berlaku menerangkan bahwa pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fungsi dari SPT adalah sebagai:

1. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
2. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
3. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

SPT terbagi menjadi dua kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Perbedaan dari kedua SPT itu adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

2. SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

- 1) PPh Pasal 21/26
- 2) PPh Pasal 22
- 3) PPh Pasal 23/26
- 4) PPh Pasal 25
- 5) PPh Pasal 4 ayat (2)
- 6) PPh Pasal 15
- 7) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- 8) PPN bagi pemungut

- 9) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- 10) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.3.7 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat pemberitahuan Masa PPN merupakan surat yang oleh PKP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN yang harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Erly, 2010) Surat pemberitahuan Masa PPN merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh PKP meskipun nihil mengenai perhitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian BKP atau penerimaan JKP dan penyetoran pajak atau kompensasinya.

Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan dan menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu, benar, lengkap, jelas dan tidak menimbulkan kesan yang berbeda dalam penyampaian. Menurut (Waluyo, 2011) menyatakan batas waktu dan sanksi yang berhubungan dengan SPT Masa PPN sebagai berikut:

Batas waktu penyetoran dan pelaporan adalah:

1. PPN dan PPnBM yang terutang dalam suatu masa pajak disetor paling lama 15 hari setelah masa pajak.
2. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Apabila Wajib Pajak terlambat/sengaja tidak menyampaikan SPT, maka:

1. Wajib Pajak Terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp.500.000 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3. **Wajib Pajak** tidak menyampaikan SPT atau menyampai SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.3.8 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, yaitu terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor BKP, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya dirima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa saat dan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutang Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa peristiwa di bawah ini:
 - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak,

- Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak, atau
 - Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak saat terjadi dari point satu sampai tiga tidak diketahui.
4. Terutang Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
 5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
 6. Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
 7. Terutangnya Pajak atas asset yang menurut tujuannya semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pajak Terutang pada saat:
 - Ditandatangani akte pembubaran, atau
 - Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, atau
 - Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
 8. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh asset yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak. Pajak terutang pada saat disepakati atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang terutang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan

usaha, pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut.

Adapun tempat dimana pajak dapat terutang yaitu:

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan,
3. Atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
4. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal Impor
5. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean, atau
6. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 16 b, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yaitu:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah Pabean.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu,
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) “Analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Karena dalam pelaksanaannya menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu serta merupakan penelitian terhadap masalah masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan yang beralamat di Jalan Bibis Raya no. 37, Padukan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan yang dilakukan ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah dijabarkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data documenter yaitu:

1. Data Subjek

Data subjek dapat diperoleh dengan responden penelitian berupa narasumber yang sudah paham dan mengerti mengenai topic penelitian untuk di wawancarai.

2. Data Dokumenter

Data Dokumenter yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat surat, bentuk data lainnya seperti bentuk laporan program.

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak kompeten dan mumpuni di dalam perusahaan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan topik penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung dikarenakan data yang diperoleh melalui seorang perantara, yaitu bisa melalui orang lain ataupun lewat dokumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Menurut (Sukardi, 2008) di dalam bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan, Studi kepustakaan adalah menelusuri dan mencari dasar-dasar acuan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang hendak dilakukan, dasar-dasar tersebut tidak terbatas dan dari satu sumber saja tetapi dapat dicari dari berbagai sumber yang kemudian disusun dalam bab tersendiri. Sumber data yang dari pembaca, meneliti dan mencatat serta mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan yang mendukung penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ketempat penelitian dan yang menjadi objek dalam penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen dokumen yang tersedia seperti arsip, catatan, jurnal, faktur dan pembukuan.

4. Studi Kasus (*Case Study*)

Mendalami dan memeriksa satu kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

5. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan seorang narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Secara umum, tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.

Tujuan dari wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggali dengan harapan memperoleh informasi atau data dari orang pertama (primer).
- b. Untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data
- c. Untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya.

6. *Internet Research*

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi untuk melengkapi penelitian.

3.4 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dimulai dari tata cara perhitungan, pencatatan dan pelaporannya di suatu perusahaan dagang.


Dalam penulisan Tugas Akhir ini dimulai dari pengambilan data berupa Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan serta Surat Pemberitahuan Masa (SPT) untuk mengetahui jumlah PPN yang kurang dibayarkan dengan menggunakan Studi Kasus yang ada di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. Data yang telah tersedia kemudian diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis jumlah perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya apakah sudah sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.5 Kerangka Berfikir

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan rekan merupakan perusahaan yang kegiatan utama operasionalnya yaitu memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada perusahaan-perusahaan yang memakai jasa Konsultasi Pajak. Sebagai perusahaan penyedia jasa konsultasi perpajakan, Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan menyajikan dan mengolah perhitungan serta pelaporan kegiatan perpajakan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan aktivitasnya maka Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan rekan perlu untuk melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan dan Pembelian yang dilakukan oleh PT XYZ sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk meneliti jumlah PPN Kurang Bayarnya sesuai dengan ketentuan tarif di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut dibawah ini merupakan kerangka berfikir dari topik yang diangkat oleh penulis:



BAB IV

PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1 Gambaran Umum Instansi

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pajak yang sampai sekarang masih melakukan kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Padokan Kidul Tirtonirmolo, Kasihan, Kantor ini berdiri pada tahun 2018 setelah mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan usahanya dalam bidang konsultan pajak dengan nomor penerbitan surat izin KIP-3499/IP.A/PJ/2018. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan profil Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan:

Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Alamat : Jalan Padokan Kidul No 16, Padokan Kidul,
Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa, Yogyakarta, 55141

Bentuk Usaha : CV

Jenis Perusahaan : Perusahaan Jasa

Kegiatan Usaha : Konsultasi Pajak

Karyawan Tetap : 6 Orang

4.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dikelola secara professional yang berdedikasi dengan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan perpajakan serta pengaruhnya terhadap budaya bisnis perusahaan. Perusahaan menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi administrasi pajak, filling dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan, jasa pelatihan pajak, dan urusan tentang perpajakan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama perusahaan pada klien menjadikan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dipercaya pada beberapa perusahaan.

Visi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah:

1. Memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan optimalisasi akun-akun keuangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi klien perusahaan.
2. Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang menaruh klien di atas prioritas tertinggi serta Konsultan Keuangan yang membawa ketenangan pikiran untuk klien perusahaan.

Adapun Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah:

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak dan pelatihan perpajakan secara professional dan berkualitas kepada klien secara konsisten.
2. Memberikan jasa pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Melayani jasa perwakilan wajib pajak yang ada hubungannya dengan Kantor Pajak.

4. Memberikan jasa pendampingan dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak.
5. Melayani jasa yang masih dalam ruang lingkup bidang perpajakan.
6. Menjadi sebuah tim penasihat tepercaya yang menempatkan kebutuhan klien sebagai prioritas utama
7. Menyediakan jasa dan standar professional tinggi dengan independen, integritas, dan komitmen oleh tenaga professional yang kompeten.


4.3 Struktur Organisasi

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Manager	: Toni Aris Margono, S.E., BKP
Supervisor Manager	: Bety Pramitasari, S.E.
Asisten Manager	: Ispudyastari Selvi Mahetmi, S.E.
Senior Administrator	: Noviana, S.Pd.
Penagihan/Messenger	: Erwan Sutrisno, S.E., M.M.
Office Administrasi	: Lisna Hanifa, A.Md.
Junior Staf	: Faisa Sakta Amrullah, S.Ak

4.4 Gambar Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan disajikan pada Gambar 2.1.



4.5 Sistem dan Prosedur Kerja

Ruang lingkup kerja di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah sebagai berikut:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang dari Manager
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung kepada *partner*.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian kerja sama antara konsultan pajak dengan klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Memastikan bahwa akuntansi perpajakan klien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - d. Berkoordinasi pekerjaan dengan para karyawan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - e. Mengamankan aset Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - f. Mengamankan, menjalankan dan mengawasi kebijakan peraturan dan tata tertib kantor.
 - g. Bertanggung jawab atas administrasi kantor termasuk administrasi keuangan, perpajakan, pembukuan, dan lainnya.
 - h. Melakukan pemindahan dana dari rekening kantor ke rekening negara atas uang titipan pajak dari klien.
 - i. Melakukan pembenahan internal dan eksternal demi kemajuan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - j. Melakukan kunjungan klien bersama senior administrasi.
 - k. Menghandle calon klien.
 - l. Membuat kontrak atau perjanjian antara Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dengan calon klien dan *partner*.
 - m. Mereview *fee* calon klien berdasarkan penugasan.
 - n. Bertugas membagi klien-klien kepada senior administrasi.

- o. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebijakan kantor dengan *klien*.
 - p. Berwenang untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada senior, junior, office administrasi, dan penagihan.
 - q. Membuat perencanaan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan atas pekerjaan secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
 - r. Melakukan pertemuan, rapat atau meeting untuk koordinasi dengan senior administrasi secara berkala.
 - s. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum diatur akan diatur kemudian.
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari bagian Asisten Manager
- a. Bertanggung jawab langsung kepada supervisor manager.
 - b. Melakukan perhitungan pajak yang telah ditunjukkan oleh Supervisor Manager (yang telah disetujui oleh manager)
 - c. Bertanggung jawab atas Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - d. Bertanggung jawab dengan senior administrasi, penagihan, dan office administrasi.
 - e. Melaporkan SPT Masa yang telah dikerjakan.
 - f. Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian data-data klien (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal pengambilan data).
 - g. Membantu supervisor administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapat izin dari manager).
 - h. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Senior Administrasi
- a. Bertanggung jawab langsung kepada manager.
 - b. Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh manager.

- c. Mencatat hasil kunjungan pada buku kunjungan dan melaporkannya kepada manager.
 - d. Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan
 - e. Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan *klien* lainnya.
 - f. Menginput data-data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan *klien*.
 - g. Mengadministrasikan data-data *klien*
 - h. Mengarsipkan data *klien*
 - i. Mengisi SPT Masa dan Tahunan secara online-SPT.
 - j. Menyusun laporan keuangan berdasarkan data-data dan/ atau keterangan yang diberikan *klien*, dan memastikan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - k. Melakukan *review* atas laporan *klien* atau dokumen pendukung di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
 - l. Menginformasikan kepada manager atas kelemahan-kelemahan pembukuan atau cara pemberian data oleh *klien* atau kelemahan administrasi *klien* supaya diadakan pembenahan.
 - m. Berwenang mendelegasikan beberapa tugas kepada junior administrasi
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Office Administrasi/*secretary*
- a. Bertanggung jawab langsung kepada Manager
 - b. Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai office administration
 - c. Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai office administrasi/ *secretary*.
 - d. Bertugas sebagai administrasi HRD.

- c. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di delegasikan dan/atau tugaskan oleh manager.
 - f. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen dan administrasi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - g. Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan *klien* termasuk surat dari kantor ke *klien* maupun dari *klien* ke kantor (SPT Masa, SPT Tahunan) tidak termasuk dokumen *klien* yang telah menjadi tanggung jawab dan wewenang manager.
 - h. Membuat invoice dan faktur pajak Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan beserta pengarsipannya.
 - i. Membantu manager saat dibutuhkan.
 - j. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
 - k. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum diatur di atas akan diatur kemudian
5. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Bagian Penagihan/*Messenger*
- a. Bertanggung jawab langsung kepada manager
 - b. Melakukan penagihan pajak dan fee tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun (koordinasi dengan manager menyangkut jadwal penagihan)
 - c. Bertanggung Jawab atas Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.
 - d. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di delegasikan dan/atau tugaskan oleh manager, menyetor tagihan fee dan titipan pajak dari klien pada hari fee pada hari fee dan titipan pajak tersebut tertagih.
 - e. Melaporkan SPT Masa dan/kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan senior administrasi.
 - f. Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian, data-data klien (koordinasi dengan manager menyangkut jadwal pengambilan data).

- g. Membantu senior administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapat izin dari manager).
- h. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
- i. Melakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan manager.
- j. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum, diatur akan diatur kemudian.

4.2 Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Perhitungan PPN di lakukan antara selisih dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP. Selain itu, perusahaan harus mengetahui pelaporan dan penyetoran pajak yang terhutang yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetor ke kas Negara.

Dalam praktiknya banyak perusahaan yang masih kurang memahami dalam penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan serta penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. Namun perlu diingat juga bahwa ada yang dinamakan pihak ketiga dalam KUP. Pihak ketiga disini merupakan perantara antara wajib pajak dengan fiskus. Pihak ketiga ini bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi di bidang perpajakan yang biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. Salah satu *client* adalah PT XYZ. PT XYZ melakukan konsultasi mengenai perpajakan untuk perusahaannya. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti, kajian permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dibawah ini penulis akan memamparkan Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Dagang Studi Kasus pada PT XYZ. Perlu penulis tekankan bahwasanya Data yang terpapar mengenai nama perusahaan, alamat, dan juga bidang perusahaan **tidak menggunakan nama yang sebenarnya.**

Berikut merupakan hasil analisis penulis mengenai Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan pada PT XYZ:

4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

Metode perhitungan PPN terutang untuk pembayaran ke kas negara, PT XYZ menggunakan metode pengurangan tidak langsung dimana pada saat perusahaan melakukan penjualan dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan saat perusahaan melakukan pembelian dengan menerima faktur pajak masukan, kemudian perusahaan mengurangkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang selisihnya menjadi PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara atau PPN lebih bayar yang akan di kompensasi dengan pajak lainnya yang terutang di tahun berikutnya.

PT XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama di wilayah setempat sehingga perusahaan berkewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas ke KPP setempat.

Sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maka PT XYZ mempunyai hak dan kewajiban sesuai UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 3A.

1. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai hak untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh dari *supplier*/penjual dan dapat meminta kembali jika terdapat kelebihan PPN atau PPnBM yang telah dibayar atau telah dipungut pihak lain; sedangkan pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP tidak berhak mengkreditkan Pajak Masukan.

2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat meminta kembali jika terdapat kelebihan PPN atau PPnBM yang telah dibayar atau telah dipungut dipungut pihak lain.

PT XYZ juga mempunyai kewajiban sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 3A, yaitu:

1. Pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti yang disebutkan di atas berkewajiban untuk:
 - a. Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Memungut PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar).
 - c. Melaporkan PPN/PPnBM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM).

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan memungut PPN untuk setiap penyerahan BKP/KP kepada lawan transaksinya, dan apabila PKP yang menyerahkan BKP/JKP tersebut tidak memungut PPN terhadap lawan transaksinya, maka bagi PKP lawan transaksi tidak mempunyai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Pengusaha Kena Pajak yang telah memungut PPN pada saat penjualan atau penyerahan BKP/JKP wajib menerbitkan Faktur Pajak.

2. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tidak; sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Apabila sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, peredaran bruto (omset) pengusaha telah melewati batasan Pengusaha Kecil, pengusaha

tersebut wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

4. Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PT XYZ telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN paling lambat tanggal 20 setelah bulan dipungutnya PPN. Kewajiban melaporkan SPT Masa PPN merupakan sarana pertanggungjawaban PKP (PT XYZ) atas kegiatannya memungut PPN pada saat penjualan atau penyerahan BKP/JKP dan dipungut PPN pada saat pengadaan atau membeli PKP/JKP.

Berdasarkan uraian di atas, PT XYZ telah patuh dan taat dalam melaporkan aktivitas usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Yogyakarta. Dan telah melakukan pembukuan pajak menggunakan jasa Konsultasi Pajak di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. PT XYZ telah sesuai dengan aturan Undang-Undang KUP pasal 28 ayat (3) yaitu “pembukuan atau pencatatan pajak tersebut telah diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

PT XYZ juga melakukan pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak yang sesuai dengan UU PPN tahun 2009 dalam pasal 1A huruf d yaitu “pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan nya baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada pelanggan. Pemberian Cuma-Cuma yang

dilakukan oleh PT XYZ harus dikenakan PPN dengan menggunakan faktur standar dengan perhitungan PPN dengan tariff $11\% \times$ harga pokok produksi (yaitu harga jual dikurangi laba yang telah ditetapkan)

Sebagai PKP, PT XYZ wajib memungut PPN atas penyerahan BKP kepada PKP dan membayar PPN atas penyerahan lainnya kepada pelanggan dan pemakaian sendiri. Penyerahan BKP kepada pelanggan/PKP pemakaian sendiri PT XYZ telah menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak standar yang digunakan oleh PT XYZ telah memenuhi UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu, "saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak". Entitas/pengusaha dimungkinkan pembuatan faktur penjualan dilakukan setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan saat Faktur Pajak harus dibuat. Direktorat Jenderal Pajak diberi keenangan untuk mengatur keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara penyampaian, dan pembetulan Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan pengadaan Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak dan persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya, pengadaan formulir dan persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya, pengadaan formulir faktur pajak dapat diadakan atau dicetak sendiri oleh pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan teknis administratif lainnya yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Bentuk Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat:

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak standar dapat disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan jika diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar dapat dibuat sebagaimana contoh dari Direktorat Jenderal Pajak. Pembuatan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan PKP dan paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya:

- a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
- b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Dalam hal faktur Pajak Standar dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Pengisian Faktur Standar dan keterangannya harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk pengusaha kena pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat, dan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Perhitungan atas pengenaan PPN terhadap penyerahan BKP oleh PT XYZ, sebagai contoh:

1. Perhitungan PPN perolehan dan penyerahan kepada PKP

PT A pada bulan Januari 2023 menjual tunai kepada PT XYZ 2.000 yard kain seharga Rp. 200.000.000, maka PPN terutang yang harus dibayar oleh PT XYZ adalah sebesar Rp. 22.000.000 ($11\% \times \text{Rp. } 200.000.000$). PPN sejumlah Rp. 22.000.000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT A. Sedangkan oleh PT XYZ merupakan Pajak Masukan. Serta, PT XYZ pada bulan Januari 2023 menjual pakaian jadi kepada pelanggan B (PKP) seharga Rp. 700.000.000, maka PPN terutang yang harus dipungut PT XYZ sebesar Rp. 77.000.000, ($11\% \times \text{Rp. } 700.000.000$) yang merupakan pajak keluaran. Pajak Masukan di atas dapat di kreditkan oleh PT XYZ.

4.2.2 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

Efektivitas perusahaan terlihat dari tingkat aktivitas usahanya berupa pembelian dan penjualan. Pembelian bahan baku dan bahan penolong merupakan faktor produksi yang diproses sampai barang siap dijual, aktivitas ini memberikan nilai tambah sebagai objek pengenaan PPN. Aktivitas pembelian dan penjualan memerlukan pencatatan pada saat penyerahan dan penerimaan BKP.

Pajak Masukan menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 24 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak. Berdasarkan perolehan Barang Kena Pajak, terdapat 2 jenis Pajak Masukan, yaitu (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan (2) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak yang diperkenankan menurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum

dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat di kreditkan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat di kreditkan dapat dibebankan menjadi biaya. Berikut penulis menyajikan data penyerahan Barang Kena Pajak (penjualan, yaitu Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan perolehan Barang Kena Pajak (Pembelian, yaitu Pajak Masukan yang dapat di kreditkan atas perolehan BKP Dalam Negeri) yang dilakukan oleh PT XYZ:

Tabel 1.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Tahun 2023 pada PT XYZ

BULAN	PAJAK KELUARAN		PAJAK MASUKAN		PPN
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	KURANG (LEBIH) BAYAR
JANUARI	423.422.448	41.302.967	137.672.952	15.437.378	25.865.589
FEBRUARI	511.681.817	51.155.314	212.757.676	23.403.337	27.751.977
MARET	522.884.358	49.815.474	307.113.525	33.782.476	16.032.998
APRIL	310.343.837	28.688.707	232.593.526	25.585.282	3.103.425
MEI	708.493.412	51.686.604	251.637.938	27.680.166	24.006.438
JUNI	484.122.940	46.595.571	236.089.397	25.969.826	20.625.745
JULI	513.928.849	50.951.990	362.399.250	39.863.912	11.088.078
AGUSTUS	798.409.892	61.449.196	459.894.734	50.588.413	10.860.783
SEPTEMBER	460.080.477	44.891.722	275.818.118	36.236.384	8.655.338
OKTOBER	581.464.626	56.963.100	465.406.261	40.554.366	16.408.734
NOVEMBER	744.268.214	69.986.096	235.021.646	36.492.686	33.493.410
DESEMBER	945.012.280	97.983.218	537.167.238	59.088.387	38.894.831
TOTAL	7.004.113.150	651.469.959	3.713.572.261	414.682.613	236.787.346

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan Tahun 2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri Faktur Pajak Standar pada PT XYZ untuk tahun 2023 sejumlah Rp. 651.469.959 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri sebesar Rp. 414.682.613, serta pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas sebesar Rp.0, sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar (KB) sebesar (Rp. 236.787.346). Sebelumnya pada bulan desember 2022 terdapat Lebih Bayar sebesar Rp. 293.358 sehingga kompensasi kelebihan akan dimasukkan ke masa setelahnya yaitu pada bulan Januari 2023.

Berdasarkan Tabel 1 yang sudah tertera di atas, jurnal untuk mencatat penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT XYZ adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jurnal Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Bulan	Pajak Keluaran			Pajak Masukan		
	Akun	Debit	Kredit	Akun	Debit	Kredit
JANUARI	Piutang Dagang	464.725.415		Persediaan Barang Dagang	137.672.952	
	Penjualan		423.422.448	PPN Masukan	15.437.378	
	PPN Keluaran		41.302.967	Utang Dagang		153.110.330
FEBRUARI	Piutang Dagang	562.837.131		Persediaan Barang Dagang	212.757.676	
	Penjualan		511.681.817	PPN Masukan	23.403.337	
	PPN Keluaran		51.155.314	Utang Dagang		236.161.013
MARET	Piutang Dagang	572.699.832		Persediaan Barang Dagang	307.113.525	
	Penjualan		522.884.358	PPN Masukan	33.782.476	
	PPN Keluaran		49.815.474	Utang Dagang		340.896.001
APRIL	Piutang Dagang	339.032.544		Persediaan Barang Dagang	232.593.526	
	Penjualan		310.343.837	PPN Masukan	25.585.282	
	PPN Keluaran		28.688.707	Utang Dagang		258.178.808
MEI	Piutang Dagang	760.180.016		Persediaan Barang Dagang	251.637.938	
	Penjualan		708.493.412	PPN Masukan	27.680.166	
	PPN Keluaran		51.686.604	Utang Dagang		279.318.104
JUNI	Piutang Dagang	530.718.511		Persediaan Barang Dagang	236.089.397	
	Penjualan		484.122.940	PPN Masukan	25.969.826	
	PPN Keluaran		46.595.571	Utang Dagang		262.059.223
JULI	Piutang Dagang	564.880.839		Persediaan Barang Dagang	362.399.250	
	Penjualan		513.928.849	PPN Masukan	39.863.912	
	PPN Keluaran		50.951.990	Utang Dagang		402.263.162
AGUSTUS	Piutang Dagang	859.859.088		Persediaan Barang Dagang	459.894.734	
	Penjualan		798.409.892	PPN Masukan	50.588.413	
	PPN Keluaran		61.449.196	Utang Dagang		510.483.147
SEPTEMBER	Piutang Dagang	504.972.199		Persediaan Barang Dagang	275.818.118	
	Penjualan		460.080.477	PPN Masukan	36.236.384	
	PPN Keluaran		44.891.722	Utang Dagang		312.054.502
OKTOBER	Piutang Dagang	638.427.726		Persediaan Barang Dagang	465.406.261	
	Penjualan		581.464.626	PPN Masukan	40.554.366	
	PPN Keluaran		56.963.100	Utang Dagang		505.960.627
NOVEMBER	Piutang Dagang	814.254.310		Persediaan Barang Dagang	235.021.646	
	Penjualan		744.268.214	PPN Masukan	36.492.686	
	PPN Keluaran		69.986.096	Utang Dagang		271.514.332
DESEMBER	Piutang Dagang	1.042.995.498		Persediaan Barang Dagang	537.167.238	
	Penjualan		945.012.280	PPN Masukan	59.088.387	
	PPN Keluaran		97.983.218	Utang Dagang		596.255.625

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan 2023)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar Pengusaha Kena Pajak; sebaliknya jika jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. PPN Kurang bayar untuk Masa Pajak Desember 2023 tersebut dicatat oleh PT XYZ sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 65.469.959	
Pajak Masukan		Rp. 414.682.613
PPN Kurang Bayar		Rp. 236.787.346

4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

PT XYZ melakukan penyetahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sehingga wajib untuk memungut pajak terutang atas penjualan BKP, selain itu juga perusahaan dipungut PPN pada saat pembelian bahan yang tergolong sebagai BKP, yang semuanya terlampir di SPT Masa PPN yang dilaporkan setiap bulannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, di mana masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN terutangnya sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. PT XYZ sebagai PKP melakukan penyerahan dan membeli/menerima BKP berkewajiban untuk memungut PPN Keluaran atas penjualan BKP dan membayar PPN keluaran atas penjualan BKP dan membayar PPN Masukan atas pembelian BKP. Pada akhir masa pajak, PPN Masukan di kreditkan dengan PPN Keluaran, maka kekurangan bayar PPN harus disetorkan ke kas negara selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya; jika PPN

Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka PPN Masukan dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya.

SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN terutang dan melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak. Adapun Data tambahan yang dimuat dalam SPT Masa PPN adalah:

1. Untuk SPT Masa PPN meliputi (a) jumlah penyerahan, (b) jumlah pajak keluaran, (c) jumlah pajak yang dapat diperhitungkan, (d) jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan (e) tanggal penyerahan.
2. Untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut, meliputi (a) jumlah Dasar Pengenaan Pajak, (b) Jumlah Pajak yang dipungut, (c) Jumlah Pajak yang disetor, (d) tanggal pemungutan, dan (e) tanggal penyetoran.

PT XYZ harus melaporkan SPT Masa PPN secara lengkap, yaitu semua elemen SPT induk dan semua lampiran disyaratkan yang telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani wajib pajak untuk dilengkapi. SPT dikategorikan sebagai SPT tidak lengkap apabila:

1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT.
2. Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak/kurang lengkap diisi.
3. SPT tidak ditanda tangani Wajib Pajak atau ditanda tangani KuasaHukum Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
4. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan disyaratkan
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29.

Jenis SPT Masa PPN yang digunakan oleh PT XYZ adalah SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN bentuk formulir 1111 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi,

dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Sebelum mengisi dan melaporkan SPT Masa PPN terlebih dahulu harus mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan SPT Masa PPN beserta lampirannya disediakan secara Cuma-Cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak di wilayah setempat atau dapat dicetak/fotokopi sendiri oleh PKP selama bentuk, ukuran, dan isinya masih sesuai dengan bentuk Formulir SPT Masa PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penggunaan Lampiran Formulir 1111 yang melebihi satu halaman, dalam hal PKP menggunakan lebih dari satu halaman untuk lampiran SPT Masa PPN (lampiran A dan B), maka setiap halaman harus diberi catatan pada kode formulir.
3. Pengisian SPT Masa PPN harus benar, lengkap, dan ditandatangani wajib pajak.

SPT Masa PPN beserta lampirannya harus ditandatangani PKP atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus. SPT Induk dan lampirannya yang tidak ditandatangani PKP atau kuasanya, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap dan dianggap SPT Masa PPN tidak disampaikan. SPT Masa PPN wajib melaporkan jumlah pajak terutang setiap bulan ke KPP setempat di mana wajib pajak terdaftar sebagai PKP. Berdasarkan undang-undang KUP dalam pasal 4 menyatakan pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap, benar, dan ditandatangani (1) Pengurus atau Direksi untuk Wajib Pajak Badan, dan (2) Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Kartu NPWP dan SKPKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, SPT Masa PPN 1111 tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN harus disetor paling lama 30-31 setelah Masa Pajak berakhir. Apabila terlambat menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenakan

sanksi administrasi berupa denda. Berikut ini merupakan data penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN untuk taun 2023:

Tabel 3

Pelaporan dan Penyetoran PPN Kurang Bayar

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Januari	27 Februari 2023	27 Februari 2023
Februari	28 Maret 2023	29 Maret 2023
Maret	27 April 2023	27 April 2023
April	30 Mei 2023	31 Mei 2023
Mei	26 Juni 2023	26 Juni 2023
Juni	26 Juli 2023	26 Juli 2023
Juli	23 Agustus 2023	25 Agustus 2023
Agustus	19 September 2023	20 September 2023
September	26 Oktober 2023	26 Oktober 2023
Oktober	28 November 2023	28 November 2023
November	27 Desember 2023	27 Desember 2023
Desember	30 Januari 2023	31 Januari 2024

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan, 2023)

PT XYZ dalam pengisian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 3 yang tertera terlihat bahwa SPT Masa PPN telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi perpajakan berupa denda. Jika wajib pajak terlambat/sengaja tidak menyampaikan SPT, maka:

1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada

pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan atau denda setingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

4.2.4 Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ

Metode perhitungan PPN terutang untuk pembayaran ke kas negara, PT XYZ menggunakan metode pengurangan tidak langsung di mana pada saat perusahaan melakukan penjualan dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan saat perusahaan melakukan pembelian dengan menerima faktur pajak masukan, kemudian perusahaan mengurangi antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang selisihnya menjadi PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara atau PPN lebih bayar yang dikompensasi dengan pajak lainnya yang terutang di tahun berikutnya.

PT XYZ sebagai PKP wajib untuk memungut PPN atas penyerahan BKP kepada PKP dan membayar PPN atas penyerahan lainnya kepada pelanggan dan pemakaian sendiri. Penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan/PKP, pemakaian sendiri PT XYZ telah menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan perhitungan PPN dengan tarif $11\% \times \text{Harga Pokok Produksi}$. PT XYZ tidak melakukan penyerahan JKP kepada pihak lain yang terutang PPN. Perhitungan atas pengenaan PPN terhadap penyerahan BKP oleh PT XYZ adalah:

1. Perhitungan PPN perolehan dan penyerahan kepada PKP

PT XYZ membeli persediaan barang dagang berupa bahan baku dari *supplier*, maka perusahaan membayar 11% dari harga perolehan bahan baku yang merupakan pajak masukan; dan PT XYZ menjual barang pakaian jadi kepada pelanggannya, maka PPN terutang yang harus dipungut perusahaan sebesar 11% merupakan Pajak Keluaran. Pajak Masukan di atas dapat dikreditkan oleh PT XYZ.

2. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT XYZ

Pencatatan yang diterapkan oleh PT XYZ atas penyerahan Barang Kena Pajak (penjualan, Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak) dan perolehan Barang Kena Pajak (pembelian, yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP Dalam Negeri), sebagai berikut:

1) Pembelian/perolehan BKP (Desember 2023) dengan menjurnal:

Persediaan Bahan Baku	Rp.	537.167.238	
PPN Masukan	Rp.	59.088.387	
Utang Dagang			Rp. 596.255.625

2) Penyerahan BKP (Desember 2023) dengan menjurnal:

Piutang Dagang	Rp.	1.042.995.498	
Penjualan		Rp.	945.012.280
PPN Keluaran		Rp.	97.983.218

Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam Negeri dengan Faktur Pajak Standar pada PT XYZ adalah:

Pada tahun 2023, jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri Rp. 651.469.959 serta Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 414.682.613 dan menimbulkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 236.787.346.

PT XYZ mencatatnya sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 651.469.959
PPN Masukan	Rp. 414.682.613
PPN Kurang Bayar	Rp. 236.787.346

Lalu untuk jurnal pembayaran PPN Masa Pajak Bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar	Rp. 236.787.346
Kas	Rp. 236.787.346

3. PT XYZ dalam pengisian SPT Masa Pajak PPN telah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, terlihat bahwa SPT Masa PPN untuk tahun 2023 telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi perpajakan berupa denda apabila pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo masa (lewat tanggal 15 masa pajak bulan berikutnya). Apabila Wajib pajak terlambat/sengaja tidak menyampaikan SPT, maka perusahaan dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi perpajakan berupa denda sebesar 1% per bulan dari DPP nya dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan perusahaan terhindar dari denda keterlambatan penyampaian SPT Masa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Kesimpulan Umum

1. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian yang berlokasi di Yogyakarta dan melakukan pemasaran produknya untuk pemasaran lokal maupun ekspor sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pelanggan PT XYZ mulai beroperasi pada bulan Maret 2016.
2. Bidang usaha yang dilakukan oleh PT XYZ merupakan bidang industri pakaian jadi dan dari penyempurnaan kain antara lain kaos, celana, dan baju.
3. PT XYZ telah dikukuhkan menjadi PKP pada bulan Juni 2017 di KKP Pratama Yogyakarta dan sudah memiliki NPWP serta Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama sehingga perusahaan berkewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas kepada KPP setempat. Penyerahan BKP dilakukan setelah dibayar lunas pelanggan dan perusahaan menerbitkan Faktur Pajak yang berisikan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN Keluaran. Nilai Pajak Masukan dan Keluaran senilai 11% dari DPP.

5.1.2 Kesimpulan Khusus

1. Perhitungan PPN PT XYZ

Perhitungan PPN perolehan atas pembelian bahan baku dan bahan penolong dari *supplier*, perusahaan membayar 11% dari harga perolehan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan Pajak Masukan; dan perusahaan menjual pakaian kepada pelanggan maka PPN terutang yang harus dipungut perusahaan sebesar 11% dari harga jualnya yang merupakan Pajak Keluaran. Pajak Masukan tersebut di atas dapat dikreditkan oleh PT XYZ.

2. Pencatatan PPN yang diterapkan PT XYZ

Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri dengan faktur Pajak Standar pada PT XYZ telah dicatat perusahaan sesuai pembukuan/akuntansi yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Perpajakan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

Tahun 2023, Jumlah Pajak Keluaran dari bulan Januari-Desember 2023 sebesar Rp. 651.469.959 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 414.682.613 sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 236.787.346.

Permasalahan yang terjadi pada proses pencatatan adalah seringnya terjadi Error pada aplikasi e-Faktur yang sering dipakai untuk menginput Faktur Pajak Keluaran sehingga menghambat untuk proses penginputan dan pelaporan Faktur. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi yaitu Faktur Pajak Keluaran yang sudah diupload terdapat *reject* atau terdapat tanda baca yang tidak bisa terbaca di aplikasi E-Faktur. Permasalahan terakhir yang sering dialami ketika sedang menginput Faktur Pajak antara lain terdapat perbedaan NPWP dalam proses penginputan sehingga harus terlebih dahulu *crosscheck* yang akan memakan waktu sedikit lebih lama.

3. Pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ dalam pengisian SPT Masa Pajak PPN telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu SPT Masa PPN untuk tahun 2023 PT XYZ telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN nomor 42 Tahun 2009 sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi sebesar 1% dari DPP per bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan perusahaan terhindar dari denda untuk SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00

5.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat mengembangkan teknologi dan sistem dalam proses penginputan Faktur Pajak Keluaran agar tidak mengalami *Error* sehingga akan membantu melancarkan dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
- b. Berdasarkan hasil kesimpulan ataupun ringkasan kajian Tugas Akhir di atas, maka penulis memberikan saran sebagai masukan bagi manajemen PT XYZ sebaiknya melakukan *crosscheck* secara berkala untuk Nama dan NPWP pengusaha kena pajak pada saat proses penginputan Faktur Pajak Keluaran supaya tidak menimbulkan ketidakvalidan data dan menimbulkan kerancuan dalam proses input Pajak Keluaran dalam membuat e-Faktur.
- c. Untuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebaiknya perusahaan mencatat sebagai biaya atau dikapitalisasi ke dalam harga perolehannya yang dapat menjadi unsur pengurang penghasilan neto.
- d. Sebaiknya perusahaan lebih memfokuskan pembelian bahan baku dan bahan pendamping kepada Pengusaha Kena Pajak, sehingga perusahaan dapat mengkreditkan PPN Masukan sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

5.3 Pengetahuan Baru dan Wawasan Serta Keterbatasan dalam Penulisan

5.3.1 Wawasan dan Pengetahuan Baru

Wawasan dan pengetahuan baru yang didapatkan penulis dalam proses penelitian dan proses penulisan Tugas Akhir yaitu penulis mendapatkan pengetahuan baru serta tata cara dalam penulisan dan penginputan Faktur Pajak Keluaran perusahaan dagang yang ada di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan sehingga penulis mempunyai bekal untuk memasuki dunia kerja nantinya.

Penulis juga mendapatkan relasi baru dengan keluarga besar Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan yang banyak membantu penulis dalam proses penelitian

dan proses penyusunan Tugas Akhir tentang Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Dagang studi kasus pada PT XYZ.

5.3.2 Keterbatasan

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyadari hasil dari penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar kedepannya dapat mendapatkan hasil yang penelitian yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan keterbatasan dalam penelitian antara lain:

1. Hasil penelitian yang terbatas pada data yang diberikan. Penelitian ini hanya menggunakan data dari klien yang jumlahnya terbatas sehingga data tidak bisa mendeskripsikan secara luas masalah yang dihadapi.
2. Kurangnya literatur ataupun referensi terkait dengan kesalahan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi hasil penelitian maupun hasil analisisnya.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Manihuruk, Wiston. 2013. Pajak Pertambahan Nilai: *Pokok-pokok Perubahan sesuai Undang-undang No. 42 Tahun 2009*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Kharisma, Jakarta.
- Indri Puspita. 2015. *Analisis Penghitungan, Pencatatan, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*, Skripsi, Bogor.
- Arifitiamo Reza. 2020. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Sistem Akuntansi Penjualan Terkait Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Ringkat Teknologi Muliatama*. Skripsi. Bogor
- Prastowo, Yustinus, Priyatama, Agu & Nugraha (2016). *Pintar Menghitung Pajak*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunariato, G. G., & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566-580.
- Putri, A. F. (2013). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT BADAQ NGL BONTANG* dissertation, Universitas Hassanuddin).
- Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Andaresta, S. D., Choerunnisa, W., & Janiyah, W. F. (2022). Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 1(1), 44-50.
- Indonesia, P. R. (2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang*

undang nomor, 28.

Kusuma, I. C., Susandra, F., & Yustira, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tendy & Tommy. *Karimah Tauhid, 1(2)*, 275-288.

Djuanda, G. (2011). *Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02)*.

LAMPIRAN

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : NIK/Paspor :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
PPnBM:		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

..... tanggal

.....

Nama

*) Coret yang tidak perlu

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Berkas terdapat dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Bilal tanda X dalam yang sesuai

KEPENDAHULUAN

1. Nama PPN : _____ NPSDP : _____

2. Alamat : _____ KUSA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

3. Telepon : _____ HP : _____ KLU : _____ Faksimil : _____ Wajib PPh/BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN		
1. Ekspor	Rp. 0	Rp. 0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 0	Rp. 0
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Penanggung PPN	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	Rp. 0	Rp. 0
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	Rp. _____
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)	Rp. 0	Rp. _____

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Kalkulasi yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 0

B. PPN diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 0

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 0

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dikursi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

H. PPN lebih bayar pada _____

1.1 Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

Dish : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikomposasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikomposasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak : Rp. _____

B. PPN Terutang : Rp. _____

C. Dikursi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____

B. Dikursi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAN

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0

B. PPhBM diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPhBM kurang bayar dikursi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN _____ lembar Surat Kuasa Khusus _____ lembar

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM _____ lembar _____ lembar

Penguasa/Kuasa _____ (dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP KUSA

Tanda tangan : _____
 Nama Jelas : _____
 Jabatan : _____
 Cap Penerimaan : _____

P.1.1.32.04

Gambar 2.2 SPT Masa PPN Lampiran Induk

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NOMOR PPN : _____		MASA : _____		Masa Pajak (mm-yy-yy)	
NIPWP : _____		Pembayar No : _____		Pembayar No : _____	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PP-PPM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		0			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut		0	0	0	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dipungut					
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-PPM-nya harus dipungut sesuai (Jumlah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Riak 11.22.05 dan 11.22.06 dan 11.22.07)		0	0	0	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-PPM-nya dipungut oleh Pembayar PPN (Jumlah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Riak 01 dan 02)		0	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-PPM-nya tidak dipungut (Jumlah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Riak 03)		0	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPh-PPM (Jumlah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Riak 04)		0	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP Penyerahan BKP Tidak Berwujud ke Luar Daerah Pabean dan Penanaman JKP dan Luar Daerah Pabean yang PPh-PPM Dapat Dikreditkan		0	0	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan		0	0	0	0
C. Impor atau Perolehan yang PPh-nya Tidak Dapat Dikreditkan secara Impor atau Perolehan yang Menonjol Pasifitas		0	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (A.A + B.B + C.C)		0	0	0	0
III. Penghitungan PPh Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (A.A + B.B)		0			
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yy-yy)					
3. Hasil Pengurangan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
4. Jumlah (B.B.1 + B.B.2 + B.B.3)		0			
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (A.A + B.B.4)		0			

Gambar 2.3 Formulir Lampiran AB SPT Masa PPN

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NOMOR PPN : _____		MASA : _____		Masa Pajak (mm-yy-yy)	
NIPWP : _____		Pembayar No : _____		Pembayar No : _____	
No	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yy-yy)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
JUMLAH				0	

Gambar 2.4 Formulir Lampiran A1 SPT Masa PPN

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK				FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)			
KETERANGAN No. 1 NPWP		MASA Periode No. 1 (mm-YYYY)					
No.	Nama Pembeli (NPWP/Nomor Membeli/IDP Tipe Bermaslah/Penerima IDP)	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Lainsebut atau Bukti-bukti Penyerahan Kode dan Nomor Seri Tanggal No. di Sur	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnDm (Rupiah)	Kode dan No. Sur Faktur Pajak Yang Diinput/Condit
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
JUMLAH				(A.2)	0	0	0

Gambar 2.5 Formulir Lampiran A2 SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) **FORMULIR 1111**

Berkas terbelah dahulu Buku Pelunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT PERPAJAKAN

NAMA PPN: _____ NPM: _____
ALAMAT: _____ KOTA: _____ TAHUN: 2022
TELEFON: _____ Pembetulan Ke: 1 (satu) Wajib PPh/BM

I. PPh TERUTANG BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN		
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 527.364.921,00	Rp. 58.010.127,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 50.876.009,00	Rp. 5.596.360,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	0,00
Jumlah (IA.1 + IA.2 + IA.3 + IA.4 + IA.5)	Rp. 578.240.930,00	Rp. 63.606.487,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)	Rp. 578.240.930,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA.2)	Rp. 58.010.127,00
B. PPN diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 52.990.485,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 5.019.642,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. -293.358
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 5313000
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 08/07/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : KET-00355/PBK/KPP-2301/2024	
H. PPN lebih bayar pada:	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh: 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk: 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP:	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00
B. PPhBM diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. 0
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp. 0
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 A3 Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 1 lembar _____ lembar

12-10-2023 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan : _____

F.1.3.32.04

Gambar 2.5 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2022

Gambar 2.6 Lampiran AB SPT PPN Masa Pajak Desember 2022

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Berkas dan Formulir SPT yang diinput)		
URAIAN		DPP (Rp/jah)	PPN (Rp/jah)	PPHBM (Rp/jah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/BKP		A1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Digunggung		A2	878.240.830,00	43.496.487,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Digunggung			0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah 1B dengan Faktor Pajak Kena 0% (0% dan 0% dijumlah 1B 2))		B1	527.364.921,00	58.019.127,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah 1B dengan Faktor Pajak Kena 0% dan 0%)		B2	80.876.009,00	5.506.360,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Jumlah 1B dengan Faktor Pajak Kena 0%)		B3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Jumlah 1B dengan Faktor Pajak Kena 0%)		B4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP Perantara BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean dan Perantara BKP dan Luar Daerah Pabean yang PPhBM Dapat Dikurangkan		B1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/BKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikurangkan		B2	433.431.784,00	47.677.485,00
C. Impor atau Perolehan yang PPh-nya Tidak Dapat Dikurangkan karena Mayor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (BA + BB + BC)			433.431.784,00	47.677.485,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikurangkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikurangkan (BA + BB)				47.677.485,00
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena perubahan SPT PPN Masa Pajak 11 - 2022 (mm-yyyy)				10.626.000,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikurangkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				-5.313.000,00
4. Jumlah (BB.1 + BB.2 + BB.3)				5.313.000,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (BA + BB.4)				52.990.485,00

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Pedoman Pengisian SPT Masa PPN, Buku Laras 1, dan/atau yang tertera di bagian belakang formulir ini.

REKEMENTERAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP : _____ NPKWP : _____
ALAMAT : _____ NAMA : _____
TELEFON : _____ Nomor telepon : 0 (ind) _____
Waktu Pengisian : _____

I. PENJUALAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 375.481.865,00	Rp. 41.302.967,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 47.940.783,00	Rp. 5.273.485,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)	Rp. 423.422.448,00	Rp. 46.576.452,00
B. Tidak Tertang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)	Rp. 423.422.448,00	

II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Nakluran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 41.302.967,00
B. PPN diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat dipenghutkan	Rp. 15.437.373,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (I.A. - II.B - II.C)	Rp. 25.865.594,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____
G. PPN kurang bayar dikurangi tanggal 27/02/23 0:00 (di mm-yyyy) NTPN : 81E533IE5BM7JAJS	
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 <input type="checkbox"/> Sub I.D (Dili dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Sub I.D atau
2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	atau
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
<input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Tertang	Rp. 0,00
C. Dikurangi Tanggal (di mm-yyyy) NTPN :	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dikurangi Tanggal (di mm-yyyy) NTPN :	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEYAH

A. PPhM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00
B. PPhM diotor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPhM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____
E. PPhM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____
F. PPhM kurang bayar dikurangi tanggal (di mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhM 1 lembar _____ lembar

27-02-2023 (di mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
Jabatan : Direktur
Cap Percetakan : _____

Gambar 2.7 SPT Induk PPN Masa Pajak Januari 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
URAIAN		OPP (Rp/rib)	PPN (Rp/rib)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut			0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dipungut	423.422.448,00	48.576.453,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhMnya harus dipungut sendiri (Jumlah 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z)	375.481.666,00	41.303.987,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhMnya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z)	47.940.782,00	5.272.466,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhMnya tidak dipungut (Jumlah 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhM (Jumlah 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z)	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Perolehan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean yang PPhMnya Dapat Dikreditkan	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPhMnya Dapat Dikreditkan	137.672.952,00	15.144.025,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PPhMnya Tidak Dapat Dikreditkan sebagai Impor atau Perolehan yang Manfaat Fasilitas	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (B.A + B.B + B.C)	137.672.952,00	15.144.025,00	0,00
III. Penghitungan PPh Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Penyerahan yang Dapat Dikreditkan (B.A + B.B)		15.144.025,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		293.358,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pembeban (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (B.B.1 + B.B.2 + B.B.3)		293.358,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertimbangkan (B.A + B.B.4)		15.437.378,00	

Gambar 2.8 Lampiran AB SPT PPN Masa Pajak Januari 2023

Penyampaian SPT Elektronik
 © Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████
 NPWP : ██████████
 Tahun Pajak : 2023
 Masa Pajak : 1/1
 Jenis SPT : PPN1111
 Pembetulan ke : 0
 Status SPT : Kurang Bayar
 Nominal : 25.865.589
 Tanggal Penyampaian : 27/02/2023
 Nomor Tanda Terima Elektronik : ██████████

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 2.9 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak Januari 2023

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) **FORMULIR 1111**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PPN : _____ NPMN : _____
 ALAMAT : _____ DESA : 12 44 12 2023
 TELEPON : _____

I. PPN

	OPP	PPN
A. Terutang PPN		
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp. 890.758.690,00	Rp. 97.983.218,00
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 54.255.500,00	Rp. 5.958.112,00
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp. 945.012.280,00	Rp. 103.951.330,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)	Rp. 945.012.280,00	

II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) (1) Rp. 97.983.218,00

B. PPN diexor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (5) Rp. 59.088.387,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (B.A - B.B - B.C) Rp. 38.894.831,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (B.D - B.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dikurangi tanggal 30/01/24 0.00 (dd-mm-yyyy) NTPN : B90C85BA00061052

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Buli B.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Buli B.D atau Buli B.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

Dish : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Saluran PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dikurangi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dikurangi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri (1) Rp. 0,00

B. PPhBM diexor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp. _____

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPhBM kurang bayar dikurangi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM _____ lembar _____

25-01-2024 (dd-mm-yyyy)
Pungutan/Kuasa

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPELENYAKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____
 PKP Nama Jelas : _____
 Kuasa Jabatan : Direktur
 Cap Perusahaan : _____

Gambar 2.10 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AN		
Masa Pajak: 12/2023		Pembetulan ke: 0		
I. Rekapitulasi Penyerahan		DPP (Rp/ribu)	PPN (Rp/ribu)	PP-PPM (Rp/ribu)
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/KP		0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Dipungut		645.013.200,00	103.861.218,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Dipungut		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya tidak dipungut sendiri		600.756.600,00	97.861.218,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya dipungut oleh Pemungut PPN		54.256.600,00	9.000.000,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya tidak dipungut		0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhM		0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP Perumahan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean dan Fasilitas JKP dan Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/KP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		537.167.238,00	90.088.387,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan sebagai Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		537.167.238,00	90.088.387,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			90.088.387,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			90.088.387,00	

Gambar 2.9 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2023

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
NPM : [REDACTED]

Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 12/12
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 38.894.831
Tanggal Penyampaian : 31/01/2024
Nomor Tanda Terima Elektronik [REDACTED]

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 2.10 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak Desember 2023



NPWP : ██████████
NAMA :
ALAMAT : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.38.894.831
TERBILANG : Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah
URAIAN : -
NPWP PENYETOR : ██████████
NAMA PENYETOR :
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0
MASA AKTIF : 24/02/2024 09:01:01

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 2.11 Cetak ID Billing Masa Pajak Desember 2023

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-23.79155470		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP : /		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : No. : Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Rp 1.106.875 x 1	1.106.875,00
Harga Jual / Penggantian		1.106.875,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.106.875,00
Total PPN		121.756,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

04 Desember 2023



PEMBERITAHUAN Faktur Pajak ini telah diterbitkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang disertakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana disebutkan selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN akan berlaku sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Gambar 2.11 Faktur Pajak Keluaran kode 020

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.011-23.79155487		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama Alamat NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
[Redacted]		
No.	Barang / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Rp 4.500.000 x 1	4.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		4.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.500.000,00
Total PPN		495.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Desember 2023



PEMBERTAHAN Faktur Pajak ini telah dipertahankan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah menggunakan perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang merupakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya diterbitkan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN dimana berlaku sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Gambar 2.12 Faktur Pajak Keluaran kode 010



25 Februari 2024

Nomor : 35/POLTEK-YKPN/Bekr II/2024
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

Kepada : Yth. Pimpinan
Kantor Konsultan Pajak Toni Aris & rekan
Jl. Bibis Raya no. 37, padukan kidul, bertotirmolo,
keasih, bantul
0274 370126

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Batas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200076	SITI LATHIFAH	085647118306

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Direktur,



Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA
NIDN.: 0501076101

Kampus:
Jalan Gagah Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail: politekypn@politekypn.ac.id | Website: politekypn.ac.id

Gambar 2.13 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



Gambar 2.14 Kartu Tanda Mahasiswa